

**PERAN DIMPET DHUAFSA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
PETANI MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN
KEMANDIRIAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN**

**(Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten
Cilacap)**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
IBNU KATSIR
NIM. 1617201105

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**PERAN DIMPET DHUAFSA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
PETANI MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN
KEMANDIRIAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN**

**(Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten
Cilacap)**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
IBNU KATSIR
NIM. 1617201105

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Katsir
NIM : 1617201105
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Sayariah
Program Studi : Ekonomi Sayariah
Judul Skripsi : PERAN DOMPET DHUafa DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PETANI MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Ibnu Katsir

NIM. 1617201105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN DOMPET DHUFAFA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PETANI
MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN
EKONOMI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN
(Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Saudara **Ibnu Katsir NIM 1617201105** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu tanggal 14 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M. H. I
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 16 Juni 2023

Mengesahkan

Dean



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ibnu Katsir NIM. 1617201105 yang berjudul : “Peran Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian” (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari’ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.

NIP. 197310142003121002

MOTTO :

YAKIN USAHA SAMPAI



**THE ROLE OF DHUAFA WALLETS IN IMPROVING FARMERS'
ECONOMY THROUGH THE PROGRAM FOOD SECURITY AND
AGRICULTURAL BASED Rural ECONOMY INDEPENDENCE**

**(Case Study of Rejamulya Village Farmers, Kedungreja District, Cilacap
Regency)**

Oleh : Ibnu Katsir

Nim : 1617201105

E-mail : ibnukatsir@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative research with the research object of the Role of the Food Security and Self-Reliance Agriculture-Based Rural Economy Program organized by Dompot Dhuafa in Improving the Farmer's Economy. This study aims to determine the role of Dompot Dhuafa in improving the farmer's economy and to find out the Islamic economic principles used during the program.

Dompot Dhuafa plays an important role in providing assistance to people in need, such as being a facilitator where Dompot Dhuafa provides direction and guidance to mustahik. The facilities or capital provided by Dompot Dhuafa to the community are very helpful in developing community agricultural businesses and can prosper the people of Rejamulya Village. And Dompot Dhuafa in improving the agricultural economy through food security programs and agricultural-based rural economic independence is very much in accordance with religious rules in terms of sharia economics, all aspects incorporated in it from the principles of monotheism, benefit and ta'awun are all in accordance with sharia economics.

Keywords: Food Security, Farmers, Islamic Economics

**PERAN DOMPET DHUAFa DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
PETANI MELALUI PROGRAM "KETAHANAN PANGAN DAN
KEMANDIRIAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS PERTANIAN "
(Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten
Cilacap)**

Oleh :Ibnu Katsir

Nim : 1617201105

E-mail : ibnukatsir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian Peran Program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani dan mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah yang digunakan selama program berlangsung.

Dompot Dhuafa berperan penting dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti sebagai fasilitator dimana Dompot Dhuafa memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap para mustahik. Fasilitas atau modal yang di berikan oleh Dompot Dhuafa kepada masyarakat itu sangat membantu dalam mengembangkan usaha pertanian masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Rejamulya. Dan Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi pertanian melalui program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian sudah sangat sesuai dengan atuari agama dalam hal ekonomi syariah, semua aspek tergabung di dalamnya dari prinsip ketauhidan, kemaslahatan dan ta'awun semuanya sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Petani, Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHAS ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan kata harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة ل فطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--َ ---	Fathah	Ditulis	a
--ِ ---	Kasrah	Ditulis	i
--ُ ---	Ḍammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang Berjudul : Peran Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap). Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, yang dalam hal ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan penulis. Namunn demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan, kerja sama dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ahmad Dahlan dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen, dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan segala bentuk fasilitas yang diberikan.

6. Kepada Ayahanda Alm. K.H. Masngudin Bin Mucharor Beserta Ibunda tercinta Siti Suaibah
7. Teristimewa untuk istriku Munasikhah Tri Hanani yang telah menyadarkan dan terus memotivasi untuk melanjutkan langkah yang telah penulis mulai
8. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwokerto

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca skripsi ini. *Amiin yaa robbal'alamiin.*

Purwokerto, 15 Juni 2023

Saya yang Menyatakan



Ibnu Katsir


NIM. 1617201105



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Kepenulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Definisi Oprasional	14
B. Dompot Dhuafa.....	20
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber data	35
E. Uji Keabsahan data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	40
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
	B. Deskriptif Hasil Penelitian.....	40
	C. Analisis Terhadap Peran Dompok Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani.....	47
	D. Analisis ekonomi syariah terhadap peran program "ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian"	49
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN.....	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai isu strategis pembangunan pangan senantiasa menjadi perhatian baik di level global maupun nasional karena setiap orang berhak atas pemenuhan pangan yang cukup dan berkualitas, yang aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia memegang teguh komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan demi menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di Indonesia yang saat ini telah sampai di angka 270,2 juta jiwa. Harapannya adalah, bahan pangan ini akan menjadi sumber yang dapat menciptakan manusia yang aktif, produktif, sehat, serta mampu untuk bersaing sebagaimana yang disampaikan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs yang salah satunya adalah menghilangkan adanya kelaparan pada tahun 2030.

Menurut Tono dan rekan-rekannya (2021), Ketahanan Pangan merujuk pada keadaan di mana kebutuhan pangan yang mencukupi dalam hal jumlah dan kualitas terpenuhi oleh negara dan individu yang memiliki bahan pangan yang aman, bervariasi, bergizi, serta terdistribusi secara menyeluruh dengan harapan bahwa masyarakat tersebut mencapai kehidupan sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan terhadap ketahanan pangan dan gizi pada dasarnya melibatkan sektor yang berbeda secara sistemik. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencapai ketersediaan pangan yang didapat melalui produksi domestik dan perdagangan. Selain itu harus ada akses dan stabilitas ketersediaan pada tingkat makro, meso, dan mikro, serta memenuhi kebutuhan akan kualitas pangan yang beragam dan aman serta konsumsi pangan yang memadai dengan meningkatkan infrastruktur. Kondisi ini dapat dicapai, dengan mendukung kebijakan ekonomi makro yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan menjamin ketersediaan pasokan dengan harga tetap stabil.

Thomas Malthus pernah mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan manusia itu meningkat secara eksponensial, sementara tingkat ketersediaan bahan pangan meningkat secara aritmatika. Di Indonesia, sektor pertanian sangat penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan karena mayoritas penduduk di desa bekerja sebagai petani dan sebagian besar penduduk di perkotaan menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi (Gayatri dan Ashar, 2017). Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773,8 jiwa, menunjukkan peningkatan sebesar 2,8 juta (+1,0 persen) dibandingkan dengan tahun 2021. Meski begitu, hanya ada sekitar 33,3 juta petani di Indonesia pada tahun 2020. Kemandirian dalam menciptakan bahan pangan menjadi syarat mutlak untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan sektor pertanian (Azzahra, 2021).

Menurut Jangkung Handoyo dan rekan-rekannya (2015), secara konseptual, kemandirian pangan merujuk pada suatu keadaan di mana tidak terjadi ketergantungan kepada pihak lain. Kemandirian pangan hanya dapat tercapai dengan melibatkan peran dari akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat, khususnya petani dengan perannya untuk menyediakan bahan pangan lokal. Oleh karena itu, pemerintah harus memberi dukungan dan perhatian yang lebih penuh kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian yang menjadi inti dari kemandirian pangan. Di samping itu, akademisi juga memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengolahan teknologi pertanian dan bahan pangan yang tepat.

Menurut Harianto (2007), pembangunan yang terjadi pada saat ini masih dianggap belum berhasil meninmbang peran petani secara keseluruhan. Bukti dari data yang dikeluarkan oleh BPS (2020) menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga banyak terjadi pada keluarga yang bergantung pada sektor pertanian terletak di desa, yaitu sebesar 63,73%, sedangkan di perkotaan sebesar 26,71%. Dampak nyata dalam kemunduran sektor pertanian meliputi: 1) peningkatan kemiskinan; 2) rendahnya tingkat ketahanan pangan; 3) ketergantungan yang tinggi pada

impor pangan; 4) ketergantungan yang besar pada bahan baku dalam industrialisasi; 5) tingginya angka pengangguran di daerah pedesaan; 6) rendahnya stabilitas keamanan; 7) menurunnya kualitas hidup di daerah pedesaan; 8) menurunnya kualitas sumber daya manusia; 9) merosotnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam; dan 10) rendahnya daya saing bangsa. Pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberi perhatian serius pada upaya pemberdayaan dan menetapkan prioritas pembangunan di desa terkait dengan pertanian.

Berdasarkan literatur yang ada, bahwa pertanian memiliki peran yang penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah pedesaan. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan, pertama, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sehingga pendapatan dan kesejahteraan penduduk di pedesaan juga turut meningkat. Kedua, sektor pertanian dapat memicu pembangunan agroindustri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan infrastruktur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, serta meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya manusia. Ketiga, dengan menggunakan teknologi terkini di sektor pertanian akan memengaruhi efektivitas dalam produksi tenaga kerja, sehingga sektor ini dapat menjadi sumber tenaga yang relatif murah bagi sektor non-pertanian. Keempat, dengan adanya pertumbuhan sektor pertanian dengan diikuti peningkatan pendapatan penduduk pedesaan, dapat menumbuhkan budaya menabung, yang menjadi modal utama untuk membiayai pembangunan sektor non-pertanian.

Menurut Nasfi (2020), untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara bergantung pada sektor pertanian, pemerintah harus menerapkan teknologi pertanian untuk membantu petani dalam mempercepat hasil panen, mencegah kerusakan tanah, dan menerapkan inovasi teknologi pertanian. Program-program dari Kementerian Pertanian yang telah dilakukan antara lain seperti P2LK, P4K, Pidra, Delivery, PK2PM, Poor Farmers (PFI3P/P4UM), PKMP, LUEP, Primatani, dan program lainnya, berfokus pada penanganan kemiskinan di wilayah

pedesaan. Pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian dapat meningkatkan penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk miskin. Pertanian mempunyai peran ganda, yaitu sebagai aspek produksi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam kenyataannya petani tidak bisa berkembang dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan di sebabkan beberapa hal, antara lain kurangnya pengetahuan tentang cara penanganan hama dan yang paling terpenting adalah kurangnya modal untuk mengelola pertanian ke arah yang lebih maju. Pengembangan di bidang pertanian tidak akan pernah tercapai jika hanya di perjuangkan oleh para petani saja tetapi perlu adanya tambahan support dari semua lini baik dari pemerintahan maupun pihak ketiga yang mampu berinovasi dan berkolaborasi untuk kemajuan pertanian Indonesia.

Program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian yang dicanangkan oleh Dompot Dhuafa (DD) bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan keberdayaan dalam ekonomi masyarakat. Program ini menjadi salah satu alternatif untuk memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Selain mengandalkan ZISWAF, Dompot Dhuafa juga mengembangkan skema dan kolaborasi *blended finance* dalam program ekonomi tersebut. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa ditujukan untuk memberikan peningkatan penghasilan bagi para mustahik, dhuafa, dan masyarakat prasejahtera. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang usaha, akses modal, pengelolaan risiko, manajemen usaha, pasar, serta pengendalian aset ekonomi bagi para mustahik yang terlibat dalam program. Melalui program ini, diharapkan bahwa para donatur Dompot Dhuafa dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dompot Dhuafa telah memperkenalkan DD Farm sebagai bagian dari pengembangan kawasan pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada

sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengembangan DD Farm ini meliputi lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian, belasan sentra peternakan, dan beberapa sentra perikanan, dengan rencana untuk terus mengembangkannya di masa depan. Dalam upaya memperkuat dan menyukseskan program ekonomi ini, Dompot Dhuafa berkolaborasi dengan donatur dan para stakeholder untuk memberdayakan mustahik atau penerima manfaat. Program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa didasarkan pada pengelolaan amanah donatur dan penyaluran dana untuk memberikan pelatihan, pendampingan, permodalan, dan monitoring serta evaluasi kepada para penerima manfaat.

Dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, teknologi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal, faktor kelembagaan, kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, dan membangun keterkaitan antara pemerintah, petani/produsen, pihak swasta, serta lembaga penyedia teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan program pemberdayaan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Dompot Dhuafa (2022).

Program Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi petani dan mencapai ketahanan pangan di pedesaan. Program ini melibatkan peran Dompot Dhuafa, sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Peran Dompot Dhuafa dalam program ini dapat melibatkan beberapa aspek, antara lain:

Pemberian Modal Usaha: Dompot Dhuafa dapat memberikan bantuan modal usaha kepada para petani untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Modal usaha tersebut dapat digunakan untuk membeli benih, pupuk, alat pertanian, dan keperluan lain yang diperlukan dalam proses produksi pertanian.

Pelatihan dan Pendampingan: Dompot Dhuafa dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dalam hal teknik pertanian yang

lebih baik, manajemen usaha, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka, serta memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola usaha pertanian.

Pengembangan Infrastruktur Pertanian: Dompot Dhuafa dapat turut berperan dalam pengembangan infrastruktur pertanian di pedesaan, seperti pembangunan irigasi, jalan akses ke lahan pertanian, atau pusat pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang memadai akan membantu petani dalam meningkatkan produksi dan mengoptimalkan nilai tambah dari hasil pertanian mereka.

Pemasaran dan Jaringan Distribusi: Dompot Dhuafa dapat membantu petani dalam memasarkan produk pertanian mereka dengan cara menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas. Dompot Dhuafa dapat membantu membangun jaringan distribusi yang efisien sehingga produk pertanian dapat sampai ke tangan konsumen dengan harga yang lebih kompetitif.

Melalui peran tersebut, Dompot Dhuafa berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi petani dan mencapai ketahanan pangan di pedesaan. Dengan adanya bantuan modal, pelatihan, infrastruktur yang memadai, dan akses ke pasar yang lebih luas, diharapkan petani dapat mengembangkan usaha pertanian mereka, meningkatkan pendapatan, serta mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Desa Rejamulya, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu desa yang menjadi pusat program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa, khususnya program Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Desa Rejamulya yang berprofesi sebagai petani, khususnya petani padi.

Banyak teori yang menjelaskan tentang ketahanan pangan salah satunya Teori Ketahanan Pangan Berbasis Kesejahteraan: Teori ini menekankan pentingnya kesejahteraan manusia dalam mencapai ketahanan

pangan. Kesejahteraan manusia, termasuk akses terhadap pendapatan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan, dan infrastruktur dasar, dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tidak ada satu individu atau penemu tunggal yang dapat dikaitkan secara eksklusif dengan Teori Ketahanan Pangan Berbasis Kesejahteraan. Konsep ketahanan pangan berbasis kesejahteraan berkembang sebagai hasil dari pemikiran dan penelitian oleh berbagai pakar, organisasi internasional, dan akademisi di bidang ketahanan pangan.

Teori Ketahanan Pangan Berbasis Kesejahteraan melibatkan pemahaman bahwa akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan manusia, seperti pendapatan yang memadai, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan berperan penting dalam ketahanan pangan.

Pemikiran tentang keterkaitan antara kesejahteraan dan ketahanan pangan telah berkembang seiring waktu dan diadopsi oleh berbagai organisasi seperti PBB dan badan-badan internasional lainnya yang bekerja dalam bidang ketahanan pangan dan pengembangan berkelanjutan. Konsep ini juga dipelajari dan dikembangkan oleh banyak ilmuwan dan ahli ketahanan pangan di berbagai institusi akademik di seluruh dunia

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Peran Dompok Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program “Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian“ (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada di atas difokuskan, maka rumusan masalah yang akan di selesaikan, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani melalui program "ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian di desa Rejamulya kecamatan Kedungreja?
2. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap peran program “ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian” Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yakni:

- a. Untuk mengetahui peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani melalui program "ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian.
- b. Mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap peran “program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian” Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan data, khasanah keilmuan serta pengetahuan dan referensi baru perihal implikasi peran program "ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian" Dompot Dhuafa terhadap ekonomi petani.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat secara umum, petani, dan komunitas lain, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Dompot Dhuafa dalam menjalankan program yang telah dijalankan.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Memberitahukan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan. Dari bab pertama ini diketahui beberapa hal, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat yang di ambil dari penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang disajikan secara sistematis.

BAB II Landasan Teori. Berisikan teori yang terkait atau berhubungan dengan tema penelitian dalam hal ini berkaitan dengan teori mengenai ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, pedesaan, pertanian dan Dompot Dhuafa.

BAB III Metode Penelitian. Menjelaskan mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari sumber data, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik keabsahan data yang digunakan, dan teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian. Akan dipaparkan pembahasan terkait dari gambaran umum lokasi penelitian, serta analisis Peran Program "Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian " Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani

BAB V Penutup Dalam bagian ini berisi kesimpulan pembahasan, saran-saran. Pada bagian akhir penelitian, peneliti mencantumkan data Pustaka meliputi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Operasional

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Setiap negara membutuhkan pangan untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhannya

Dalam bahasa Indonesia, pengertian ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara, wilayah, atau individu untuk memastikan akses yang andal, cukup, dan berkelanjutan terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Ketahanan pangan mencakup aspek-aspek seperti produksi pangan, distribusi, aksesibilitas, keberlanjutan lingkungan, dan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi semua orang.

Pada tingkat individu, ketahanan pangan berarti memiliki akses fisik dan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar, sehingga tidak mengalami kelaparan atau kekurangan gizi. Sementara itu, pada tingkat negara atau wilayah, ketahanan pangan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa populasi memiliki akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap pangan melalui kebijakan dan program yang mendukung produksi pertanian, distribusi pangan yang adil, dan sistem keamanan pangan yang kokoh.

Konsep ketahanan pangan sering kali juga dikaitkan dengan konsep-konsep lain seperti keamanan pangan, kedaulatan pangan, dan pangan yang berkelanjutan. Semua konsep ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang cukup, berkualitas, dan bervariasi, serta upaya untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam sistem pangan

Dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, teknologi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal, faktor kelembagaan, kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, dan membangun keterkaitan antara pemerintah, petani/produsen, pihak swasta, serta lembaga penyedia teknologi. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan program pemberdayaan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Dompot Dhuafa (2022).

Dalam UU No.18/2012 ketahanan pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 yang berisikan tentang Pangan telah menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi kondisi yang dibutuhkan masyarakat untuk dipenuhi, baik dalam jumlah maupun mutu. Konsep ketahanan pangan terdiri atas aspek makro yang berisi ketersediaan pangan yang memadai, dan aspek mikro yang berisi pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan aktif.

Menurut Suhardjo (1996), Ketahanan pangan nasional merujuk pada kemampuan seluruh penduduk di suatu negara untuk memperoleh makanan yang cukup, aman, berkualitas, dan berbasis pada sumber daya lokal yang optimal. Sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga bagian, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketersediaan pangan memiliki tujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan makanan yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan, termasuk dalam hal jumlah, mutu, keragaman, dan keamanannya. Subsistem distribusi bertanggung jawab untuk mengatur distribusi makanan yang efektif dan efisien, sehingga semua rumah tangga dapat memperoleh makanan yang cukup baik dalam kualitas maupun kuantitas, dengan harga terjangkau dan sepanjang waktu. Sedangkan subsistem konsumsi berperan untuk memastikan bahwa pola pemanfaatan makanan di seluruh negara memenuhi standar kualitas, keamanan, keragaman, kandungan gizi dan kehalalannya.

Ketahanan pangan mencakup konsep yang luas dan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti ketersediaan pangan, aksesibilitas, stabilitas, pemanfaatan pangan yang tepat, serta kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek produksi pangan, tetapi juga melibatkan distribusi, harga, dan kualitas pangan yang memadai.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). Ketahanan pangan merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 PBB, yang menekankan pentingnya mencapai nol kelaparan dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan memadai.

Untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Langkah-langkah seperti peningkatan produksi pertanian, pengembangan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai gizi dan pangan sehat menjadi penting dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki lima unsur yang harus dipenuhi:

- a. Berorientasi pada rumah tangga dan individu;
- b. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses;
- c. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial;

- d. Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan
- e. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Ketersediaan pangan di sebuah negara amat ditentukan oleh kondisi iklim yang kondusif. Musim kemarau yang berkepanjangan, bahaya banjir dan berbagai bencana alam, kebakaran hutan, khususnya di wilayah-wilayah produksi tanaman pangan, akan berdampak pada ketersediaan pangan.

Persoalan ketahanan pangan menjadi isu yang sangat krusial. Ketahanan pangan dewasa ini, sejak krisis ekonomi hingga sekarang, kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sendiri kebutuhan pangan bagi penduduk terus menurun. Kenyataan yang ada menunjukkan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 20 juta jiwa, dalam periode 1997–2003, Indonesia harus mengimpor bahan pangan diantaranya beras rata-rata 2 juta ton, kedelai 900 ribu ton, gula pasir 1,6 juta ton, jagung 1 juta ton, akhir-akhir ini garam sebesar 1,2 juta ton dan menghabiskan devisa negara 900 juta dolar AS pada tahun 2003 (BPS, 2003; Lemlit UGM, 2009).

Salah satu upaya kemandirian yang kuat adalah melalui revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan Presiden RI tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat, mengamanatkan memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi. Sebagai gambaran umum, pada tahun 2004, untuk komoditas padi, kita mampu melepaskan diri dari impor, malah berdasarkan perkiraan kita sudah surplus dua juta ton berupa stok di masyarakat (rumah tangga dan pedagang) dan pemerintah ; sedangkan untuk empat komoditas lainnya masih tergantung dari impor.

Aspek Ketahanan Pangan Pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dapat ditentukan dari sistem. Sistem Ketahanan Pangan dibagi menjadi 3 aspek yang terdiri dari :

1. Ketersediaan Pangan Pangan bergizi yang cukup dengan kualitas baik tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ketersediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

- a. Produksi : banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk masyarakat
- b Distribusi : bagaimana makanan tersedia (dipindahkan secara fisik) dalam bentuk apa, kapan dan kepada siapa
- c. Pertukaran : berapa banyak makanan yang tersedia dan diperoleh melalui mekanisme pertukaran seperti barter, perdagangan, perdagangan atau pinjaman.

2. Keterjangkauan Pangan Adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan.

3. Keamanan Pangan Adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU No 18 Tahun 2012). Makanan dikatakan aman baik kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga.

Tujuan Ketahanan Pangan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional. (UU No 18 Tahun 2012)

Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Faktor yang mempengaruhi ketahanan panga antara lain :

1. Iklim atau Cuaca Perubahan cuaca dan pamasanan global selama beberapa tahun ini mempengaruhi penurunan produksi pertanian terutama komoditi padi. Temperatur yang tinggi dan curah hujan yang tidak diandalkan sehingga menjadi sulit bagi petani untuk bertani di lahan yang sudah berjuang untuk bertahan hidup.
2. Teknologi Peningkatan teknologi telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam budidaya pertanian atau proses pengolahan pangan yang lebih sehat dan praktis. Penggunaan teknologi dapat digunakan pada saat proses tanam, masa panen hingga pengolahan komoditas pangan. Tidak sampai di situ saja teknologi pertanian juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Tujuannya adalah agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan digunakan oleh masyarakat. Teknologi dalam rekayasa pangan juga diperlukan dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas pangan.

3. Lahan Pertanian Luas lahan pertanian salah satu faktor yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun maka stabilitas pangan juga dapat terganggu.
4. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah hal yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Misalnya, di sebuah wilayah yang sulit diakses akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Di sini, akses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian pangan merata ke semua wilayah. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Contohnya saja, mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya (Ismail, 2019).
5. Kondisi Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada empat poin yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab, apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnya yang merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan (Ismail, 2019)

2. Kemandirian Ekonomi Pedesaan

Kemandirian ekonomi pedesaan adalah kemampuan masyarakat di pedesaan untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri secara mandiri, termasuk pengembangan usaha pertanian, pengelolaan sumber daya alam, akses terhadap pasar, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar. Kemandirian ekonomi pedesaan melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat pedesaan untuk menciptakan dan mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ali Hasan (2009) membagi ilmu ekonomi secara garis besar menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan positif yang merupakan pengetahuan sistematis yang didasarkan pada fakta, dan ilmu ekonomi normatif atau yang juga disebut sebagai seni, yaitu aturan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketetapan di dalam Al-Qur'an. Wahyu dkk (2002) mengungkapkan bahwa ekonomi meruokan ilmum untuk mengetahui penggunaan sumber daya terbatas sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, seperti halnya makanan, minuman, hiburan, dan lain sebagainya.

Scott (1981) mengemukakan bahwa ekonomi desa merujuk pada desa yang mayoritas memiliki aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pertanian padi dan sawah. Meskipun demikian, kelompok masyarakat dengan kegiatan ekonomi serupa seperti peternakan ikan di tambak atau budidaya ternak dan pohon pisang di atas pematang sawahnya, juga dapat disebut sebagai petani.

Mahfudhoh (2006) menjelaskan bahwa ekonomi pedesaan adalah kegiatan ekonomi yang berkembang di desa, dimana desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas dan wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Dalam sistem ekonomi pedesaan, selalu terdapat permasalahan ekonomi yang harus diatasi untuk mencapai kemakmuran. Permasalahan ekonomi di daerah dapat dilihat secara umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mahfudhoh (2006), masalah produksi dalam ekonomi pedesaan adalah bagaimana cara memproduksi semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa agar dapat memenuhi kebutuhan mereka secara keseluruhan. Produksi di sini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara umum.
- b. Selanjutnya, masalah distribusi muncul setelah barang hasil produksi siap dipasarkan. Menurut Mahfudhoh (2006), masalah ini berkaitan dengan bagaimana barang hasil produksi dapat didistribusikan ke tempat konsumen yang membutuhkannya. Distribusi dapat dilakukan

secara langsung antara produsen dan konsumen, atau melalui transaksi di pasar.

- c. Masalah konsumsi dalam ekonomi pedesaan adalah bagaimana barang hasil produksi dapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh konsumen. Menurut Mahfudhoh (2006), untuk mengatasi masalah ini, barang yang diproduksi harus sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga dapat digunakan dengan efektif oleh mereka yang membutuhkannya.

Kemandirian ekonomi pedesaan penting untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat berperan dalam mendukung upaya kemandirian ekonomi pedesaan melalui kebijakan, program, dan akses terhadap sumber daya yang relevan.

3. Pertanian

Undang-Undang No 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (SP3K) mendefinisikan bahwa Pertanian merupakan segala aktivitas usaha dari hulu, pemasaran, usaha tani, agroindustri, dan layanan pendukung lainnya, serta pengelolaan sumber daya alam hayati sesuai, dengan bantuan manajemen, teknologi, modal, dan tenaga kerja, guna mendapat manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Deddy Wahyudin Purba dan rekannya pada tahun 2020, disebutkan bahwa manusia memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan berbagai jenis produk, seperti bahan baku industri, bahan pangan, dan sumber energi. Selain itu sumber daya hayati ini dapat dimanfaatkan untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan ini meliputi pembesaran hewan ternak (raising), budidaya tanaman (crop cultivation), pemanfaatan mikroorganisme, dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan. Contoh hasil dari pemanfaatan tersebut adalah keju dan tempe, atau ekstraksi

sumber daya hayati seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Salah satu cakupan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati adalah pertanian, dimana usaha tani (farming) merupakan bagian inti dari kegiatan tersebut, dan dilakukan dalam budidaya. Petani, seperti "petani tembakau" atau "petani ikan", merupakan sebutan untuk mereka yang melakukan usaha tani, sementara pelaku budidaya hewan ternak disebut juga sebagai peternak.

Menurut definisi tersebut, pertanian dapat memiliki arti yang sempit atau luas. Dalam arti sempit, pertanian hanya terkait dengan pengelolaan sumber daya tanaman dan lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan produk. Namun dalam arti luas, pertanian mencakup pengolahan sumber daya tumbuhan, ternak, dan ikan untuk menghasilkan produk. Pertanian juga meliputi berbagai jenis kegiatan seperti peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertamanan, pertanian kota, hutan kota, urban farming. Pertanian yang ideal adalah yang mampu menghasilkan produk yang jauh lebih baik daripada bila tanaman, ternak, atau ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami.

B. Dompot Dhuafa

1. Sejarah

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemandusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Awal kehadiran Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam

tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal. Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambil di lingkungan Republika pun terdorong untuk dikembangkan. Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZIS nya melalui Dompot Dhuafa.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas Dompot Dhuafa semakin terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat

yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Dalam rangka memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni tahun 2012, resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No. 199 D Manyaran Semarang.

3. Visi dan misi

Visi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Misi Dompot Dhuafa meliputi:

- a. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasi nilai-nilai kebaikan
- b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- d. Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompentensi global
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

4. Tujuan Dompot Dhuafa

Adapun tujuan Dompot Dhuafa, yaitu:

- a. Terwujudnya organisasi Dompot Dhuafa dengan standar organisasi global
- b. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia

- d. Menjadi lembaga filantrop Islam internasional yang transparan dan akuntabel
- e. Membangun sinergi dan jaringan global
- f. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis duniayang kuat
- g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalamprogram kemanusiaan dan pemberdayaan
- h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- i. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- j. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaansosial di masyarakat
- k. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
- l. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandarinternasional
- m. Terwujudnya kemandirian organisasi melaluiintensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi
- n. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga
- o. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas danaltruism
- p. Membangun komunitas berbasis masjid
- q. Melahirkan kader dakwah
- r. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

1. Prinsip Tauhid.

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut: *Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia* (Q.S. 112: 1-4). Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas dapat memberikan sprit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himsi (1984: 603), dalam bukunya, *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur`an*, menterjemahkan Allah al-Shamad (Allah tempat bergantung) dengan “*huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawaij*”(hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaanapapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:

Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Q.S. 6:163).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good government. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan

terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja (Shihab: 2004: 113). Firman Allah dalam surah alHasyar/59: 7:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab (2009: 411), sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sprit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Prinsip Keadilan

Antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/‘adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenagwenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M. Quraish Shhab, dalam buku Wawasan Al-Quran (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan

keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-‘adl, al-qisth, dan al-mizan. Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam

surah ar-Rahman/55: 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ ۘ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ ۙ

“Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan memerusak keseimbangan itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh‘ al-syai‘ fi mahallih). Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna zadda wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi (1981:91) mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi). Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam

sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali ‘Imran/3: 130. Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Maysir

Secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks hadi Nabi saw. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah al-Baqarah/2: 219, al-Maidah/5:90.

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda

dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra: 2014: 171-174).

c. Gharar.

Secara bahasa garar berarti bahaya atau resiko. Dari kata garar juga terbentuk katagorir yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Namun, menurut Wahbah az-Zuhaili (1985: 435), makna asli garar adalah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Sejalan dengan makna ini, kehidupan di dunia dinamai Alquran dengan fenomena yang penuh manipulasi. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial garar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain (Ad-Dareer: 1997: 6). Bahkan secara lebih jelas, Hashim Kamali (2002:84) menyebutnya dengan khid'ah, yang berarti penipuan. Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang keharaman transaksi garar: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. dengan menegaskan sejumlah jual beli terlarang yang mengandung unsur garar. Misalnya, jual beli model al-hasah, al-mulamasah, dan al-mu-nabazah, seperti ditegaskan dalam riwayat berikut: "... Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli garar".

3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaramatan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi (1997: 25), masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah. Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila 'illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah. Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin alKhattab, di bidang ekonomi, bukan saja

kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah saw.

Salah satu di antara ijihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat. Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat ialah muallaf. Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, ...para muallaf yang dibujuk hatinya ...”

Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua orang muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar, seperti dikemukakan Rasyid Ridha (1928/10: 496): ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu –dengan tujuan—untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu ‘illah. Oleh karena ‘illah itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (muallaf) yang pernah menerima sebelumnya.

4. Prinsip Ta'awun

(Tolong-menolong). Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak.

Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashash/28:77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran. Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam

keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

5. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangun ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan aktivitas yang melibatkan pemahaman, analisis, identifikasi, dan penggalian informasi atau pengetahuan yang

sudah ada sebelumnya sekaligus sebagai pembanding. Setelah memeriksa dan menganalisis beberapa penelitian, ditemukan penelitian yang relevan di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Irfan Siswanto (2019) dengan judul "Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Kanjilo di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)". Hasil dari penelitian tersebut mencakup pelatihan sistem tanam modern, pembentukan kelompok tani ternak oleh masyarakat, dan berupa bantuan usaha.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Lativa Hanim (2021) berjudul "Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Duafa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi dapat meningkatkan hasil panen dan nilai jualnya sehingga membantu meningkatkan perekonomian kaum duafa melalui program pertanian. Penelitian tersebut menunjukkan tiga faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi mustahik, yaitu penguatan karakter bertani, pemberian bimbingan dalam menjalankan usaha tani, dan pendistribusian modal kepada masyarakat tani.

Skripsi yang ditulis oleh M. Habib Al-Qauri (2017) dengan judul dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Ternak Kambing Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat". Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ternak kambing yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Waspada di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai dilakukan melalui beberapa tahap, seperti melakukan survei lokasi, menganalisis calon penerima manfaat, melakukan seleksi pendamping program, membentuk kelompok ternak, memberikan ternak, memberikan pendampingan, memberikan penyuluhan dan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan pembinaan agar program dapat mandiri.

Program ini berhasil menghasilkan beberapa output pemetaan data wilayah ternak, hingga pelaporan hasil usaha ternak. Hal ini berdampak terhadap perekonomian anggota yakni sekitar 10%, mampu menjalankan operasional secara mandiri hingga saving program.

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Irfan Siswanto (2019) dengan judul "Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Kanjilo di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)"	Sama sama membahas tentang peningkatan ekonomi petani.	Lokasi, waktu dan objek penelitian, fokus penelitian.	Melakukan pelatihan sistem tanam modern, pembentukan kelompok tani ternak oleh masyarakat, dan berupa bantuan usaha.
Dian Lativa Hanim (2021) berjudul "Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Duafa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus	Sama-sama menganalisis program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa	Lokasi, waktu, objek penelitian, fokus penelitian, dan program yang berbeda.	penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi dapat meningkatkan hasil panen dan nilai jualnya sehingga membantu meningkatkan perekonomian kaum duafa melalui program pertanian. Penelitian

<p>Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)"</p>			<p>tersebut menunjukkan tiga faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi mustahik, yaitu penguatan karakter bertani, pemberian bimbingan dalam menjalankan usaha tani, dan pendistribusian modal kepada masyarakat tani.</p>
<p>M. Habib Al-Qauri (2017) dengan judul dengan judul "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Ternak Kambing Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat"</p>	<p>Sama-sama menganalisis program yang diajalkan oleh Dompot Dhuafa</p>	<p>Lokasi, waktu, objek penelitian, fokus penelitian, dan program yang berbeda.</p>	<p>Peserta program melakukan survei lokasi, menganalisis calon penerima manfaat, melakukan seleksi pendamping program, membentuk kelompok ternak, memberikan ternak, memberikan pendampingan, memberikan penyuluhan dan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan pembinaan agar program dapat mandiri. Program ini</p>

			berhasil menghasilkan beberapa output pemetaan data wilayah ternak, hingga pelaporan hasil usaha ternah. Hal ini berdampak terhadap perekonomian anggota yakni sekitar 10%, mampu menjalankan operasional secara mandiri hingga saving program.
Dr.Syaparuddin, S.Ag., M.SI. Prof.Dr. A.Nuzul, S.H., M.Hum. (2021) Islam dan ketahanan pangan	Sama-sama menganalisis program ketahanan pangan	Menggunakan studi konseptual dan faktual	Menganalisis secara konsepsi islam dan ketahanan pangan serta realitas, kontribusi, dan model ketahanan pangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan bagian dari metode penelitian lapangan Suharsimi (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang fokus pada pemahaman masalah secara mendalam, bukan hanya melihat masalah secara umum. Peneliti akan menggunakan teknik analisis mendalam untuk mempelajari masalah secara mendalam Sugiyono (2016).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan sejak bulan Juni 2022 hingga Mei 2023.

C. Subyek dan Objek penelitian

Dalam penelitian ini petani yang berada di Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap yang menjadi subyek penelitian, sedangkan untuk objek penelitian ini yaitu Peran Program "Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian " Dompet Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Untuk memastikan kualitas penelitian kualitatif yang dilakukan, data yang dikumpulkan haruslah lengkap dan terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan yang dianalisis secara mendalam oleh peneliti, serta benda-benda yang diamati hingga detail untuk memahami makna yang terkandung dalam dokumen. Sumber data penelitian kualitatif terdiri dari tampilan kata-kata tertulis atau lisan dan benda-benda yang diamati dengan seksama oleh

peneliti untuk memperoleh makna yang terkandung dalam dokumen. Hal ini sesuai dengan teori penelitian kualitatif.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan alat pengambilan data yang telah ditetapkan. Sumber informasi yang dicari adalah subjek penelitian itu sendiri. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek, misalnya melalui orang lain atau dokumen yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, catatan, bukti, atau arsip yang berkaitan dengan penelitian, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Sugiyono: 2016).

E. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji validitas triangulasi, di mana triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan alat teknologi yang tersedia. Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yang mengacu pada teknik pengumpulan data yang menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam satu kasus tunggal. Dalam penelitian kualitatif, seringkali digunakan lebih dari satu metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meneliti kasus tunggal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengamati suatu proses, kondisi, peristiwa, atau perilaku manusia. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi yang terbuka dan tersamar, dimana peneliti secara terbuka menunjukkan kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian sambil mengumpulkan data. Adapun yang akan di observasi dalam proses penelitian ini yakni peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani melalui program "ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian dan "program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian" Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani

2. Interview atau Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan data melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi suatu topik tertentu dengan maknanya. Dalam pelaksanaannya, penulis bertindak sebagai pencari data di lapangan dan berhadapan langsung dengan narasumber, yaitu pengurus dan pihak yang dituakan dalam komunitas ini. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dimana peneliti kualitatif dapat memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dicatat langsung oleh subjek. Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: profil komunitas, struktur organisasi, foto, jurnal, dan lain sebagainya. (Sugiyono: 2016)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan Menyusun dengan proses sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan

cara mengorganisasikan atau mengelompokkan data ke dalam kategori, menggambarkannya ke dalam unit, mensintesis,

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengungkapkan tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang penting dan sesuai dengan penelitian. Proses reduksi akan memberikan gambaran awal untuk mempermudah proses penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini data yang akan direduksi difokuskan pada Peran Dompok Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program "Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian" (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).

2. Proses Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Data yang akan disajikan yakni berupa narasi dari objek yang menjadi focus kajian, adapun data yang akan disajikan merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa data hasil temuan terkait Peran Dompok Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Melalui Program "Ketahanan Pangan Dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian" (Studi Kasus Petani Desa Rejamulya, Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap).

3. Proses Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara atau hipotesis, dan akan berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dari tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dihasilkan harus valid, dan didukung oleh data. Setelah berhasil mengumpulkan data, data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan sub-pembahasan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis

secara kualitatif karena data yang dibutuhkan oleh peneliti berupa uraian kalimat yang diperoleh dari narasumber atau informan, yang kemudian disusun menjadi kalimat sederhana dan mudah dimengerti (Sugiyono: 2016).



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Rejamulya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Desa Rejamulya ini terdiri dari sawah, sungai dan kebun. Penduduk Desa Rejamulya mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani padi.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Desa Rejamulya

B. Deskriptif Hasil Penelitian

Untuk mengetahui peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi melalui program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian di Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa responden di lapangan.

Tabel 4.1

No	Nama	Luas	Modal (Rp)	Pendapatan Awal (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Pendapatan Bersih (Rp)	Zakat (Rp)	Bagi Hasil (Rp)	
		LAHAN (Ha)						DD 20%	PETANI 80%
1	Madsujani	1.13	21,922,000	20.300.000	23,500,000	1,578,000	78,900	299,820	1,199,280
2	Mustafid	1.55	30,070,000	27 650 000	32,200,000	2,130,000	106,500	404,700	1,618,800
3	Tarno	1.81	35,114,000	32 200 000	37,600,000	2,486,000	124,300	472,340	1,889,360
4	Nasmin	0.38	7,372,000	5 200 000	7,880,000	508,000	25,400	96,520	386,080
5	Munisan	0.4	7,760,000	5 900 000	8,320,000	560,000	28,000	106,400	425,600
6	Ahmad Sahidin	0.41	7,954,000	6 200 000	8,400,000	446,000	22,300	84,740	338,960
7	Usman Suwanto	0.96	18,624,000	15 750 000	19,960,000	1,336,000	66,800	253,840	1,015,360
8	Rusmini	0.84	16,296,000	13 100 000	17,440,000	1,144,000	57,200	217,360	869,440
9	Madhilah	1.59	30,846,000	28 700 000	33,080,000	2,234,000	111,700	424,460	1,697,840
10	Abdul Kohar	1.35	26,190,000	25 650 000	28,040,000	1,850,000	92,500	351,500	1,406,000

11	Maskur	0.7	13,580,000	12.500 000	14,480,000	900,000	45,000	171,000	684,000
12	Muntamah	0.21	4,074,000	3 500 000	4,360,000	286,000	14,300	54,340	217,360
13	Sutin	0.47	9,118,000	8 100 000	9,760,000	642,000	32,100	121,980	487,920
14	Ngadim	0.48	9,312,000	7 900 000	9,800,000	488,000	24,400	92,720	370,880
15	Kasmin	0.34	6,596,000	6 500 000	7,040,000	444,000	22,200	84,360	337,440
16	Sumiyatun	1.42	27,548,000	25 300 000	29,520,000	1,972,000	98,600	374,680	1,498,720
17	Sodaris Kerod	0.77	14,938,000	14 600 000	16,080,000	1,142,000	57,100	216,980	867,920
18	Mukhamad	0.6	11,640,000	11 100 000	12,480,000	840,000	42,000	159,600	638,400
19	Sardi	0.26	5,044,000	4 700 000	5,400,000	356,000	17,800	67,640	270,560
20	Nasrudin	1.32	25,608,000	24 500 000	27,400,000	1,792,000	89,600	340,480	1,361,920

Sumber : Rekap Laporan Pendapatan Pertanian MT 1 Iteksi Mandiri

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa modal yang diberikan oleh Dompot Dhuafa itu berbeda-beda karena menyesuaikan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing warga. Begitupun juga dengan bagi hasil, ini menyesuaikan pendapatan yang diperoleh masing-masing warga namun tetap sesuai dengan ketentuan prosentasi bagi hasil yang telah ditentukan, yakni 20% untuk Dompot Dhuafa dan 80% untuk petani itu sendiri.

Program Dompot Dhuafa ini dalam tujuannya yakni melakukan program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Madjusani, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“sebagaimana kita ketahui bahwa Dompot Dhuafa merupakan Lembaga amil zakat yang mengelola dana ZISWAF dengan tujuan untuk mewujudkan dan membantu masyarakat dengan menciptakan berbagai program salah satunya adalah program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian. Apalagi terhadap para petani seperti kami ini, sangat terbantu oleh adanya program tersebut. Tidak hanya itu, Dompot Dhuafa juga memberikan pendampingan dan bimbingan dalam pemanfaatan dana yang telah mereka berikan yang diperuntukan dalam mengembangkan hasil pertanian kami”.

Selain dengan Bapak Madjusani, penulis juga melakukan wawancara terhadap Ibu Rusmini. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“saya merasa sangat terbantu oleh adanya bantuan dari Dompot Dhuafa melalui program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini. Dimana dengan bantuan ini, saya dapat mengembangkan lahan yang saya miliki guna mendapatkan hasil panen yang baik dan berkualitas. Sehingga membantu pendapatan saya dan mensejahterakan petani yang lain.”

Dari hasil wawancara mengenai bantuan Dompot Dhuafa dalam program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini dapat diketahui bahwa Dompot Dhuafa mendistribusikan dana ZISWAF tersebut kepada para mustahik, dhuafa ataupun masyarakat prasejahtera dengan tujuan untuk membantu para masyarakat yang sedang kesulitan. Dan dengan program ini, masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan melalui pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian ini.

Selain tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat melalui bantuan tersebut, Dompot Dhuafa juga memberikan berbagai peran untuk membantu masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tarno selaku penerima dana bantuan dari Dompot Dhuafa, dan hasil wawancaranya adalah :

“Dalam program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini saya rasa Dompot Dhuafa tidak hanya memberi bantuan dan menerima bagi hasil saja diakhir, tetapi juga membantu masyarakat seperti melakukan pendampingan, memberikan motivasi agar petani lebih semangat dalam menjalani usaha khususnya di bidang pertanian ini. Ketika ada permasalahan juga pihak Dompot Dhuafa tidak lepas tangan, namun siap sedia untuk membantu masyarakat dan memberikan solusi yang baik. Oh iya, tidak cuma itu. Dompot Dhuafa juga memberikan pengarahan terkait dana bantuan ini dengan sesuai ajaran agama Islam (syariah) agar dana yang diberikan ke kita itu menjadi berkah”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Dompot Dhuafa memberikan berbagai peran terhadap masyarakat sesuai dengan

yang dibutuhkan masyarakat. Dan dalam melakukan program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini memang Dompot Dhuafa memiliki indikator tertentu untuk membantu mensukseskan masyarakat khususnya petani yang ada di pedesaan. Dan diantara peran yang dilakukan Dompot Dhuafa ini antara lain :

1. Peran Fasilitator

Untuk mengetahui peran Dompot Dhuafa khususnya sebagai fasilitator, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni masyarakat yang menerima bantuan dari Dompot Dhuafa ini. Diantaranya wawancara terhadap Bapak Kasmin, Ibu Muntamah, Bapak Sardi dan Bapak Mustafid. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan perekonomian

Hasil wawancara dengan Bapak Kasmin sebagai berikut :

“Jadi itu, dari Dompot Dhuafa itu sendiri ketika orang yang akan diberi bantuan ya dilihat dulu layak tidaknya untuk menerima bantuan. Karena yang berhak menerima adalah masyarakat yang benar-benar layak untuk dapat bantuan. Ya saya saja, harus disurvei sama pihak Dompot Dhuafa. Karena memang saya merasa butuh bantuan itu dan pihak Dompot Dhuafa merasa saya berhak menerima jadi Alhamdulillah saya dapat.”

“Tapi ya dalam proses penerimaan ini juga dibarengi dengan ilmu-ilmu khususnya tentang ekonomi syariah dan ilmu agama. Karena dari Dompot Dhuafa juga tidak asal pilih, karena kalau calon mustahik sukanya mabok dan ga mau ikut aturan dari Dompot Dhuafa ya berarti mereka tidak layak menerima”.

Kemudian terdapat hasil wawancara dengan Ibu Munatamah, yakni sebagai berikut :

“Pihak Dompot Dhuafa ya setahu saya dalam memberikan bantuan ini ga ngasal. Karena selalu mengikuti aturan dari standar yang ditetapkan khususnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Ga cuma itu ya, dalam memberikan bantuan juga selalu dengan memberikan edukasi atau ilmu baru yang kita belum tahu sebelumnya. Apalagi ya, namanya orang desa dan tingkat pendidikan kebanyakan cuma lulusan SD, ya pasti ilmunya sedikit. Jadi dengan ini masyarakat juga tambah wawasannya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi sebagai berikut :

“Saat diberi bantuan sama pihak Dompot Dhuafa lebih dikasih tau kalau dalam melakukan usaha apalagi dibidang pertanian itu harus ada prinsip syariahnya, biar nantinya hasil yang kita peroleh itu berkah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Mustafid sebagai berikut :

“Kadang ya, masih ada orang yang belum bisa jujur, misal hasil panen jagung katanya isinya bagus tapi ternyata banyak yang dimakan ulat. Kan jadinya kurang berkah, makanya saya beruntung ketika mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa ini selain membantu saya dalam bentuk modal uang juga dengan ilmu. Apalagi ilmu itu kan mahal ya, apalagi ilmu yang sesuai dengan syariah. Sudah jelas kalau itu ilmu pasti, yang kalau orang mau ikuti prinsip ilmu syariah pasti dalam kegiatan usahanya akan berkah.”

- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha

Hasil wawancara dengan Bapak Kasmin sebagai berikut :

“Mungkin untuk masyarakat yang hidupnya tidak neko-neko ya insyaa Allah proses menerima bantuannya mudah, karena paling hanya menyerahkan dokumen seperti KTP gitu. Beda sama yang suka mabok atau judi, ya kalau mau dapat bantuan harus mau ikut aturan dari Dompot Dhuafa. Kan sudah jelas, Dompot Dhuafa itu kan Lembaga Islam ya. Jadi yang nerima bantuannya juga harus taat sama Islam. Harus rajin sholat 5 waktu, dan meninggalkan larangan Allah SWT. Ya pokoknya harus sesuai ajaran syariah lah, kalau mau dapat bantuan dan hidupnya berkah”.

Kemudian terdapat hasil wawancara dengan Ibu Munatamah, yakni sebagai berikut :

“Jadi, banyak ilmu yang diberikan oleh pihak Dompot Dhuafa ke para mustahik ini, jadi kita sangat beruntung. Karena selalu diingatkan dan diberi pendampingan bahwa pendapatan yang kita peroleh itu bukan 100% milik kita pribadi. Tapi juga ada milik orang lain, otomatis kita harus mau sedekah dan infaq kalau mau hasil yang diperoleh itu berkah.”

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi sebagai berikut :

“Ya kalau hidup kita mau dikelilingi sama hal-hal baik dan keberkahan ya harus mau ikut sama peraturan Dompot Dhuafa. Intinya ya ikutin ajaran syariah Islam”.

Hasil wawancara dengan Bapak Muntafid sebagai berikut :

“Jadi gini, kalau kita mau hasil yang kita dapat itu baik dan berkah, ya kita harus menerapkan prinsip syariah dan ilmu-ilmu Islam. Nah kalau kita sudah menerapkan itu otomatis orang lain akan paham dan lebih tertarik sama hasil panen kita. Misal, kalau kita selalu jujur dan apa adanya pasti orang akan percaya dan ketika banyak yang puas dengan hasil pertanian kita juga akan menambah pendapatan kan. Makanya hidup harus selalu taat sama aturan yang ada. Toh juga demi kebaikan kita sendiri”.

2. Peran Mediator

Pada peran Dompot Dhuafa kali ini adalah sebagai mediator. Dimana mediator itu sendiri diartikan sebagai mediasi yang dapat diartikan dengan penyelesaian masalah melalui jalur damai. Dan dalam penelitian ini, berhasil melakukan wawancara dengan Ibu Sutin, Ibu Sumiyatun dan Ibu Madhilah. Berikut hasil wawancaranya :

a. Mengelola konflik yang di alami mustahik

Hasil wawancara dengan Ibu Sutin sebagai berikut :

“Ya, menurut saya sangat membantu sekali. Apalagi kan kadang bingung kalau misal kurang modal. Soalnya kalau ngutang ya takut ga dibayar. Jadi, adanya Dompot Dhuafa ini sangat membantu sekali”.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyatun sebagai berikut :

“Mungkin dalam kategori mengatasi, iya. Meringankan juga menurut saya iya. Memang Dompot Dhuafa itu sendiri kan tujuannya untuk membantu, jadi orang yang tadinya ga punya modal jadi bisa melanjutkan usaha pertaniannya karena modal itu.”

Hasil wawancara dengan Ibu Madhilah sebagai berikut :

“Ya seperti pengalaman saya waktu datang ke Dompot Dhuafa buat ngajuin permohonan agar dapat bantuan dan dokumennya sudah lengkap dan sesuai sama ketentuan yang ada terus ga lama pihak Dompot Dhuafa menyurvei keadaan saya apakah layak dapat bantuan atau tidak. Dan kalau memang memenuhi itu ya, pihak Dompot Dhuafa dapat langsung mengatasi. Jadi ya dapat mencari jalan keluarnya lah”.

b. Melakukan musyawarah mufakat

Hasil wawancara dengan Ibu Sutin sebagai berikut :

“Kalau ada masalah kiranya sedikit serius ya biasanya pihak Dompot Dhuafa mengajak masyarakat untuk musyawarah terus nanti cari solusinya bareng-bareng”.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiyatun sebagai berikut :

“Intinya ya dari Dompot Dhuafa membantu mempermudah dalam mengatasi permasalahan masyarakat khususnya yang menerima dana bantuan itu. Dengan cara ya musyawarah”.

Hasil wawancara dengan Ibu Madhilah sebagai berikut :

“Masyarakat yang menerima bantuan dari Dompot Dhuafa pasti kadang bingung kalau ada sedikit masalah, biasanya kalau diatasi sendiri itu ya kadang ga menemukan jalan tengahnya. Jadi untungnya ya Dompot Dhuafa itu selain memberi bantuan modal juga ternyata bisa menjadi penengah bagi masyarakat. Diajak diskusi, ya musyawarah gitu biar ada solusi yang terbentuk”.

C. Analisis Terhadap Peran Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani

Setelah hasil wawancara tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk deskripsi di atas, selanjutnya wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara :

1. Peran Fasilitator

Dapat dilihat dari segi peran fasilitator yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa terhadap mustahik, dalam upaya memenuhi peran dan mengembangkan pola pikir dan para mustahik, pihak Dompot Dhuafa melakukan pendampingan, pengarahan serta edukasi mengenai prinsip atau ilmu-ilmu syariah yang mana dalam hal ini ilmu syariah itu harus diterapkan dengan baik dalam kehidupan dan kegiatan usaha apalagi mengenai hasil pertanian yang mana para mustahik ini harus selalu meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dalam mengembangkan kegiatannya. Karena ketika dalam melakukan suatu usaha dan dilakukan dengan menerapkan ilmu-ilmu syariah atau dengan

prinsip Islam, maka akan selalu mendapatkan suatu keberkahan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Tidak hanya sebagai pendamping, pengarahan atau pemberi edukasi namun disini Dompot Dhuafa juga berperan penting sebagai motivator bagi para mustahik khususnya masyarakat petani di Desa Rejamulya ini. Dompot Dhuafa juga memberikan dukungan penuh terhadap para mustahik untuk membantu mempromosikan hasil dari usaha yang dilakukan para petani khususnya pada ketahanan pangan agar menjadi lebih sejahtera melalui pendapatan yang diperoleh. Ketika pihak Dompot Dhuafa memilih atau mensurvey para mustahik bahwa mereka memang layak untuk menerima, maka tidak hanya berupa uang tunai ataupun fasilitas saja yang mereka berikan. Melainkan ilmu dan support dengan di datangkannya ustadz atau orang yang ahli dalam prinsip Islam untuk memberikan ilmu dan mengedukasi para masyarakat bahwa saat menerapkan ilmu-ilmu syariah maka kehidupan mereka akan jauh lebih baik, khususnya ilmu-ilmu syariah mengenai kegiatan perekonomian seperti pada program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini.

Ketika sudah memberikan edukasi, arahan dan menyalurkan ilmu-ilmu mengenai syariah khususnya kegiatan perekonomian sesuai dengan prinsip Islam, Dompot Dhuafa melakukan tindakan yang berupa menjalin kesepakatan kepada para mustahik untuk senantiasa mengikuti peraturan atau persyaratan yang harus dilakukan dan harus dipenuhi oleh para mustahik Dompot Dhuafa. Hal ini dilakukan agar dana bantuan yang disalurkan Dompot Dhuafa kepada para penerima dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal itu dilakukan karena Dompot Dhuafa itu sendiri merupakan Lembaga Islam, dan dana yang diperoleh Dompot Dhuafa ini pun bukan berasal dari hal-hal yang dilarang seperti riba, sehingga sudah sepantasnya untuk mustahik pun harus dari kalangan yang taat dan paham akan prinsip syariah khususnya dalam kegiatan ekonomi.

2. Peran Mediator

Dompot Dhuafa memiliki peran sebagai mediator bagi para mustahik dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah, baik itu masalah kurang lancarnya usaha yang dilakukan atau masalah lain yang memang mustahik itu tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Ketika mustahik mengajukan permohonan dengan memenuhi semua dokumen yang telah ditentukan oleh Dompot Dhuafa, kemudian dari pihak Dompot Dhuafa melakukan survey untuk melihat kelayakan dari penerima apakah memang benar membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Dan ketika pihak Dompot Dhuafa tau bentuk bantuan apa yang akan diberikan, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan diskusi dan musyawarah mufakat, dimana pihak Dompot Dhuafa mengajak para mustahik untuk berdiskusi bersama dalam mencari jalan keluar ataupun solusi dari masalah yang dialami para mustahik.

Dengan terlibatnya Dompot Dhuafa dalam mengatasi masalah yang di alami oleh para mustahik atau dapat dikatakan sebagai penengah antara berbagai pihak maka diharapkan hal tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada para mustahik yang sedang mengalami masalah dan menjadi salah satu opsi atau pilihan yang dapat dilakukan oleh mustahik jika memang tidak dapat diselesaikan secara mandiri.

D. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Peran Program Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan Berbasis Pertanian".

Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi petani akan melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek ekonomi program tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Beberapa poin yang bisa dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan Program: Dalam analisis ekonomi syariah, sumber pendanaan program perlu dipertimbangkan. Program tersebut harus memastikan bahwa sumber dana yang digunakan tidak berasal dari kegiatan yang diharamkan dalam Islam, seperti riba (bunga) atau praktik spekulatif yang merugikan. Dompot Dhuafa tentunya dalam hal

sumber pendanaan dalam semua program berasal dari uang masyarakat yang di tampung dalam wadah zakat , infaq, shodaqoh dan wakaf. Dengan uang zakat tersebut dompet Dhuafa meberdayakan semua elemen masyarakat untuk ikut andi terlibat dan merasakan manfaatnya yang tentunya membawa keefektifan yang besar terhadap masyarakat. Yang paling dirasakan adalah salah satunya dengan adanya program ini, petani diajak untuk bisa menciptakan kemandirian ekonomi.

2. Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan menekankan pentingnya memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan manfaat ekonomi. Analisis ekonomi syariah akan melihat apakah program ini menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi kepada petani. Pemerataan akses, penghapusan kesenjangan, dan perlindungan hak-hak petani menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam hal pelaksanaannya Dompet Dhuafa dinilai sudah menerapkan prinsip Keadilan karena sebelum menentukan orang-orang yang akan menerima bantuan ini tim Dompet Dhuafa tentunya melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan siapa saja yang berhak dan siapa yang tidak. Dalam pembagian hasil akhir juga prosentase pembagian dinilai sangat menguntungkan petani karena dompet dhuafa hanya menerima 20% dari yang di hasil sehingga petani mendapatkan 80% sisanya. Prinsip keadilan sangat dirasakan oleh petani karena dalam menentukan sasaran orang yang berhak menerima bantuan ini dilakukan dengan objektif dan pembagian hasil yang sangat berpihak kepada para petani.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Pemberdayaan ekonomi merujuk pada upaya untuk memberikan individu, kelompok, atau komunitas kekuatan, pengetahuan, dan akses yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan kemandirian dan kemampuan ekonomi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara finansial dan sosial.

Program ini mendorong pemberdayaan ekonomi petani dengan memberikan akses ke permodalan yang halal, pendidikan ekonomi, dan pelatihan keterampilan. Pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan dan berbasis syariah juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi petani. Pemberdayaan ekonomi dalam konteks program Dompot Dhuafa ini sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang mengikuti program ini, karena dinilai dalam sudut pandang ekonomi masyarakat menjadi punya daya beli yang lebih hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai modal tambahan baik yang diberikan saat masa tanam dan saat masa panen. Dengan adanya uang lebih yang ada dimasyarakat tentunya memancing masyarakat untuk membelanjakannya dan mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi lebih cepat. Dengan adanya bantuan modal dari Dompot Dhuafa memberikan kesempatan kepada seseorang yang tidak mempunyai modal untuk bertani dapat terbantu dengan adanya modal ini sehingga perekonomian keluarga dapat terbantu seluruhnya.

4. Keberlanjutan Program: Analisis ekonomi syariah akan mengevaluasi keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Program tersebut harus mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang bagi petani serta masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Tentu program ini sangat bagus demi terjadinya kemandirian ekonomi dalam hal pertanian. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya penambahan modal untuk Bertani sehingga sangat diharapkan program ini dapat diperpanjang dengan penerima manfaat yang bertambah juga. Karena semoga dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi.
5. Prinsip Berbagi: Program ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berbagi dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagi kekayaan dan dukungan kepada petani dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan ekonomi mereka. Tentunya pihak Dompot Dhuafa

sebagai Perencana program ini tidak hanya membantu dalam segi permodalan saja tetapi dalam hal pemasaran, pengetahuan, motifasi dan tentunya selalu mengajarkannilai-nilai keislaman kepada masyarakat salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya setelah masa panen tiba. Dalam perjalanannya program kemandirian ekonomi ini tetap mengajarkan konsep berbagi dengan sesama.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan dalam ekonomi syariah antara lain mudharabah (bagi hasil antara investor dan pengelola bisnis), musharakah (kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam membiayai suatu proyek), murabahah (pembiayaan jual beli dengan markup harga), dan wakalah (penunjukan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola dana). Dalam program ini terjadi Kerjasama antara pihak Dompot Dhuafa dengan Para petani di Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Dengan tujuan adalah kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian.

Hal ini merupakan kerja sama yang bertujuan sangat baik demi mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Dalam kerja sama ini tentunya nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah atau aturan ekonomi menurut hukum islam tetap di jalankan dan diterapkan sebagaimana mestinya antara lain.

1. Prinsip Tauhid.

Prinsip ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang akan di jalankan haruslah sesuai dengan nilai tauhin dan di dalamnya harus mengandung nilai-nilai ketauhidan. Analisis penulis terhadap program ini sudah sesuai dan sangat mengedepankan nilai-nilai ketauhidan didalamnya hal ini di buktikan dengan hasil wawancara dengan para warga yang dalam pelaksanaan program ini warga selalu diingatkan untuk

melaksanakan aturan agama yaitu mengajak untuk melaksanakan sholat lima waktu tanpa adanya kekosongan dan melarang untuk mabuk-mabukan dan judi.

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia

2. Prinsip keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama. Implementasi Prinsip-Prinsip, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Dalam program Dompot Dhuafa yang bermaksud untuk mensejahterakan petani dengan membuat program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini penulis menilai sudah sangat adil bagi para petani karena dalam pengimplementasiannya para petani tidak dirugikan bahkan malah diuntungkan oleh dompet Dhuafa ini karena yang tadinya petani tidak memiliki modal untuk bertani dengan adanya program ini petani bisa bertani lagi. Tidak seperti orang yang memiliki modal yang biasanya menindas dan mengeksploitasi petani dompet dhuafa dalam bagi hasil hanya mengambil 20% dari hasil panen dan petanmendapatkan 80% dari hasil panen. Tentunya hal ini sangat dirasa senang oleh para petani karena usahanya dalam bertani sangat

di hargai. Dengan prosentasi pembagian hasil tersebut menjadikan petani bersemangat dan bergairah untuk Bertani lagi.

3. Prinsip Maslahah

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Penulis menilai Program Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi dalam program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi sangatlah dirasa kemanfaatannya oleh masyarakat. Melihat prinsip kemaslahatan dalam islam yang selalu di kedepankan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan hal ini sangat sudah sesuai dengan masalah dimana kemanfaatan yang sangat besar dirasa oleh para petani dengan semakin kuatnya ekonomi para petani di pedesaan, dengan adanya program ini kehidupan masyarakat semakin terlihat islami dan menjadikan para petani lebih sering kemasjid untuk sholat berjamaah dan mengaji. Dampak dari program ini tentunya banyak mudharatan yang dihilangkan dari adanya program ini. Salah satunya adalah masyarakat tidak lagi meminjam untuk memulai Bertani kepada bank yang dimana dalam bank sudah jelas ada unsur riba di dalamnya.

Ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi lainnya seperti

perdagangan, industri, pertanian, dan sektor lainnya. Praktik ekonomi syariah dapat ditemukan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta terdapat lembaga-lembaga keuangan yang khusus menyediakan produk dan layanan keuangan syariah.

Selain itu, ekonomi syariah juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, seperti adil dalam membagi keuntungan dan kerugian, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Penerapan ekonomi syariah dapat memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menghindari produk-produk keuangan konvensional yang melibatkan bunga dan spekulasi. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan ekonomi syariah dapat bervariasi di berbagai negara dan lembaga keuangan, dan tidak semua aspek ekonomi syariah diterapkan secara universal.

2. Prinsip Ta'awun

Prinsip taawun merujuk pada konsep saling tolong menolong dan berkolaborasi dalam masyarakat Islam. Dalam konteks kemandirian ekonomi, prinsip taawun menjadi landasan penting bagi lembaga seperti Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah organisasi sosial yang berbasis di Indonesia dan berfokus pada pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka mengadopsi prinsip taawun sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Dalam konteks ini, prinsip taawun berarti bahwa Dompot Dhuafa menggerakkan masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama guna mencapai kemandirian ekonomi. Dompot Dhuafa menyediakan program-program dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan pendampingan. Pada tahap awal, Dompot Dhuafa memberikan bantuan langsung berupa modal usaha

kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti pengusaha kecil atau petani. Namun, tujuan utamanya adalah memberdayakan mereka agar dapat mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, mereka juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke jaringan usaha yang lebih luas.

Dengan mengaplikasikan prinsip taawun dalam program-programnya, Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Masyarakat yang dibantu diharapkan dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan memiliki kecenderungan untuk saling membantu dan berkolaborasi dengan orang lain. Prinsip taawun dalam konteks kemandirian ekonomi Dompot Dhuafa menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi sebagai upaya bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

3. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai dimensi dalam mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa:

- a. Keseimbangan Ekonomi: Dompot Dhuafa membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dengan mendorong diversifikasi ekonomi pedesaan. Selain pertanian, masyarakat pedesaan dapat didorong untuk mengembangkan sektor usaha lain seperti industri rumah tangga, pariwisata berbasis lokal, kerajinan, atau sektor jasa lainnya. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan menciptakan peluang ekonomi yang beragam.
- b. Keseimbangan Sosial: Dompot Dhuafa berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial melalui pemberdayaan

masyarakat pedesaan secara merata. Hal ini melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada antara kelompok-kelompok masyarakat pedesaan termasuk petani. Dompok Dhuafa dapat memberikan akses yang sama terhadap program-program dan peluang ekonomi, serta memastikan adanya kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat pedesaan.

- c. Keseimbangan Lingkungan: Dompok Dhuafa dapat mempromosikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga keseimbangan lingkungan. Ini meliputi penerapan teknik pertanian ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan konservasi lingkungan. Dompok Dhuafa juga dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani dalam penerapan praktik-praktik pertanian yang bertanggung jawab secara lingkungan.
- d. Keseimbangan Generasi: Prinsip keseimbangan juga mencakup aspek keseimbangan antargenerasi. Dompok Dhuafa dapat mengembangkan program-program yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh petani tua dengan inovasi dan teknologi modern yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan melibatkan generasi muda dalam program-program pertanian, Dompok Dhuafa membantu menciptakan keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman yang ada dengan ide-ide inovatif baru.
- e. Melalui penerapan prinsip keseimbangan, Dompok Dhuafa berupaya mencapai kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian yang berkelanjutan dan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, upaya kemandirian ekonomi tidak hanya akan

memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pedesaan, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

Analisis penulis terhadap peran Dompot Dhuafa dalam meningkatkan ekonomi pertanian melalui program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian sudah sangat sesuai dengan aturannya dalam hal ekonomi syariah, semua aspek tergabung di dalamnya dari prinsip ketauhidan, kemaslahatan dan taawun semuanya sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Penulis menilai program ini sangatlah bagus sehingga penulis berharap program ini dapat terus berjalan agar lebih banyak petani yang merasakan manfaat dari program ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dengan adanya program Dompot Dhuafa melalui ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya Lembaga Islam Dompot Dhuafa yang mana ini merupakan salah satu Lembaga yang mengelola dana ZISWAF, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Dompot Dhuafa berperan penting dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti sebagai fasilitator dimana Dompot Dhuafa memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap para mustahik. Selain itu juga berperan sebagai mediator, yakni berperan sebagai penengah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah jika tidak dapat diatasi oleh sendiri. Fasilitas atau modal yang diberikan oleh Dompot Dhuafa kepada masyarakat itu sangat membantu dalam mengembangkan usaha pertanian masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Rejamulya.
2. Dalam membantu meningkatkan ekonomi petani Desa Rejamulya, maka Dompot Dhuafa pada saat memberikan bantuan selalu diimbangi dengan edukasi mengenai ilmu-ilmu syariah khususnya tentang perekonomian. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan para mustahik bahwa ketika dalam melaksanakan usahanya itu dilakukan sesuai prinsip syariah maka hasil yang akan diperoleh itu akan menjadi lebih berkah dan jauh lebih baik.


B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis juga memberikan saran yang sekiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi pihak terkait, diantaranya :

1. Kepada para petani Desa Rejamulya yang menerima dana bantuan dari Dompot Dhuafa agar selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh

Dompot Dhuafa. Seperti dalam kegiatan usaha pertaniannya selalu dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah khususnya tentang perekonomian pertanian agar hasil pertaniannya selalu berkah.

2. Bagi pihak Dompot Dhuafa, untuk senantiasa memberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu syariah khususnya dalam program ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi pedesaan berbasis pertanian ini agar para petani dapat melakukan usaha pertaniannya sesuai dengan ketentuan Dompot Dhuafa. Dan Dompot Dhuafa harus memantau dana atau fasilitas yang diberikan kepada mustahik untuk dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar tetap berada dalam kebaikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti lebih dalam dari penelitian ini khususnya mengenai peran Dompot Dhuafa. Karena masih banyak peran-peran Dompot Dhuafa lain yang tidak penulis cantumkan di penelitian ini, contohnya adalah peran accounting.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z., “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2015, 6(1), 61-76.
- Ad-Dareer, Siddiq Mohammad al-Ameen, “Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions”, *Jeddah: IRTI Islamic Development Bank*. 1997.
- Ahmad Syirbasi, al-Mu’jam al-Iqtisadi al-Islami, t.tt. 1981.
- Alan Dwikora, “Pengaruh Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Terhadap Pendapatan Usaha Tani (Studi Kasus Petani Binaan Pertanian Sehat Indonesia Dompot Dhuafa”. Desa Sukaraharja, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2013
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. ke-4 As-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd ar-Rahman, al-Asbah wa an-Nazair, Singapore: Sulaiman Mar`ie, t.t Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2. 2014.
- Attar, M., Hakim, L. & Yanuwidi, B, “Analisis Potensi dan Arah Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji–Kota Batu”. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 2013, 1(2), 68-78.
- Braun, V.J.; H.Bouis; S.Kumar and R.Pandya-Lorch, *Improving Food Security of The Poor: Concept, Policy and Programs*, IFPRI, Washington, DC, 1992
- Dahiri & Fitri, H, “Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal”. *Buletin APBN*, 2020, 5(14), 7-11.
- Dama, H. Y., Lopian, A.L.Ch. & Sumual, J.I., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado (tahun 2005-2014)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2016 16(3), 549-561.
- Deddy Wahyudin Purba dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara, 2020
- Dian Lativa Hanim, “Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Duafa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)”, *Skripsi*, Univrsitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; 2021

- Dompot Dhuafa, Program Ekonomi, <https://www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi/> diakses pada 2 Agustus 2022
- Dwi Haryanta, Mochamad Thohiron, Bambang Gunawan, *Sistem Pertanian Terpadu*, UWKS Press Surabaya; 2018
- Harianto, “Peranan Pertanian dalam Ekonomi Pedesaan: Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat, Tanggal 4 Desember 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian”. *Kementrian Pertanian*, Bogor; 2007
- Hendar Kusnadi, *Ekonomi Kopreasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, , 2005
- Heri Suharyanto, “Ketahanan Pangan”, *JSH, Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 4 No.2, November 2011
- Hermawan, I, *Analisis eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*. *Mimbar*, 2012, 28(2), 135-144.
- Irfan Siswanto, “Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Kanjilo Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019
- Ismail, 2019. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan. <https://kumparan.com/techno-geek/5-faktor-yang-mempengaruhi-ketahanan-pangan-diindonesia-1ruhcfSbocZ/ful> diakses pada 23 mei 2023
- Jangkung Handoyo Mulyo, Sugiyarto, Arif Wahyu Widada, “Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Rumah Tangga Tani Daerah Marginal Di Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 26/No. 2, Desember 2015.
- M. Habib Al-Qauri, ”mplementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Ternak Kambing Lembaga Dompot Dhuafa Waspada Di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat”, *Skripsi*; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2017
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan. 2009.
- Mahfudhoh, “Analisis Dampak Migrasi Sirkuler Terhadap Pembangunan Ekonomi Perdesaan (Studi Kasus Pada Rumahtangga Sektor Informal Perdagangan di Dua Kecamatan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur)”, *Tesis*, Institut Pertanian Bogor Bogor 2006

- Maryatin, “Subiyanto, Sebuah Paradoksal Krisis Pangan Dan Ironi Ketahanan Pangan Tinjauan Perspektif Islam”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.1, Juni 2013
- Muhammad Hasan Al-Himsi, *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Quran*, Damaskus: Dar ar-Rasyid. 1984.
- Nano Prawoto, Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 2, September 2012, 135-154.
- Nasfi, Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 2020.
- Natalia Firda Gayatri, Khusnul Ashar, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras Di Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, Malang, 2017
- Qonita Azzahra, Jumlah petani di Indonesia, *alencia.id*. 2021. Diakses pada Selasa 16 Agustus 2022.
- Rafsanzani, H., Bambang S., & Suwondo, “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”. *Jurnal Adminintrasi Publik*, 2010, 1(4).
- Rompas, J., D. Enka, & K. Tolosang, “Potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2015 15(4), 124-136.
- Sidik, F, “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 2015.
- Soetrisno, Ketahanan Pangan. “Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI: LIPI Jakarta, 1998. Suhardjo, Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga”. *Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga*. Yogyakarta, 1996, 26- 30 Mei.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta; 2016
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 2005
- Tono, Dian Wuri Andayani, Lintang Dewi Maheswari, Nabila Ayu Ulfa, *Indeks Ketahanan Pangan 2021*, Pusat Ketresediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, Jakrta 2021.

Wahyu Adji dkk, *Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 2002

www.dompethuafa.org/about diakses pada 25 Juli 2022 12.19 WIB

Zainudin, A, “Model kelembagaan Pemerintahan Desa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2016, 1(2), 338-351.

Zulkarnaen, R. M, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”.. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 2016, 5(1), 1-4

